



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 578 /V.03/HK/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/27/V.03/HK/2019
TANGGAL 5 JANUARI 2018 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : 1. Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor B/578/V.03/HK/2019 tentang Permintaan Perubahan Usulan Pengurus Barang Pengguna Tahun Anggaran 2019 tanggal 17 Juli 2019;
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan pertanggungjawaban Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 sehubungan dengan adanya pergantian Pengurus Barang, maka perlu mengubah lampiran Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/27/V.03/HK/2019 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Pertama Atas Lampiran Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/27/V.03/Hk/2019 tanggal 5 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 , dengan susunan perubahan sebagai berikut :

Ketentuan Nomor urut 30, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	SATUAN KERJA	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA NAMA, NIP, PANGKAT, GOL
30	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SEKRETARIS	MUROHMAH,SE.,MM 19820510 200312 2 002 Penata Tk.I III/d

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 17 Juli 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Badan Pemeriksa Keuangan.
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
-